

Depok, 21 November 2022

Nomor : 6447.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Nurman Jaya Abadi  
NIB : 9120317150469, TANGGAL 06 November 2019  
Alamat : Jl. Raya Jasem RT.002 RW.004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-751  
Tanggal Terbit : 22 November 2021  
Tanggal Berakhir : 21 November 2027

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV NURMAN JAYA ABADI**  
**Nomor : 6447.31/EXT-MUTU/XI/2022**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Nurman Jaya Abadi  
NIB : 9120317150469, TANGGAL 06 November 2019  
Alamat : Jl. Raya Jasem RT.002 RW.004 Kel. Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Prov. Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-751  
Tanggal Terbit : 22 November 2021  
Tanggal Berakhir : 21 November 2027

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 21 November 2022 karena sampai waktu yang ditetapkan CV Nurman Jaya Abadi tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 21 November 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI  
No. : 279.3/SKEP-MUTU/XI/2022**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV NURMAN JAYA ABADI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - bahwa sampai dengan bulan November 2022 CV NURMAN JAYA ABADI belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) CV NURMAN JAYA ABADI
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0732.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2021 Tanggal 18 October 2021 antara CV NURMAN JAYA ABADI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-751 atas nama CV NURMAN JAYA ABADI  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV NURMAN JAYA ABADI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV NURMAN JAYA ABADI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : CV NURMAN JAYA ABADI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 21 Februari 2023  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV NURMAN JAYA ABADI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-751 atas nama CV NURMAN JAYA ABADI akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 November 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV NURMAN JAYA ABADI
5. Arsip.